



RANCANGAN STRATEGIS RENSTRA 2021 - 2026



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR PROV. JAMBI

2021

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena dengan rahmat-Nya semata, akhirnya Buku Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011-2016 ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

RENSTRA BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Landasan pemikiran penyusunan RENSTRA BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011-2016 adalah :

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMPENAS) yang mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Kementerian/Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah non-Departemen diharuskan menyusun RENSTRA.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Penyempurnaan Penyusunan Renstra ini mengacu pada Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 memuat perencanaan pembangunan sektor-sektor strategis serta pengembangan wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. RENSTRA ini diharapkan sebagai acuan umum (guidance) rencana program, anggaran dan kegiatan lingkup BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya akan diturunkan dalam Renja SKPD sebagai Rencana Kerja Tahunan (performance plan).


Selain itu, RENSTRA ini diharapkan menjadi bahan rujukan instansi terkait lintas sektoral pemerintah maupun non-pemerintah serta para pihak pemerhati perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan demikian diharapkan terwujudnya kesepahaman semua pihak yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mewujudkan arah pengembangan daerah dan tercapainya cita-cita pembangunan yang seutuhnya.

Akhir kata, semoga RENSTRA BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja bagi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna tercapainya manfaat yang lebih luas.

Muara Sabak, Juli 2021
Kepala Pelaksana,

JAKFAR.Sos

NIP. 19680612 198810 1 001



	Halaman
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan RENSTRA	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kab. Tanjab Timur.....	8
2.2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	11
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT	16
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	19
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3. Telaah Renstra K/L	22
3.4. Telaah RTRW dan KLHS RPJMD.....	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	28
4.1. Tujuan Jangka Menengah BPBD.....	28
4.2. Sasaran Jangka Menengah BPBD.....	28
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	34
6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	34
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII PENUTUP	45

1.1. Latar belakang

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat krusial dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini menuntut setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah serta mengembangkan kreatifitas, inisiatif dan prakarsa dalam pembangunan daerah. Salah satu fungsi dan tujuan pembangunan daerah adalah pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi, terlayani dalam mengakses atau berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini dimungkinkan karena adanya regulasi dari pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.

Agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur terarah, terpadu, menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan, maka disusunlah Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun sebagai bagian dari RPJMD yang filosofi dari kedua ketentuan tersebut diatas, terutama keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Secara umum Renstra OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD dalam lima tahun kedepan.
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana

Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Selain itu Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Penanggulangan bencana yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan hukum

Landasan idiil Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945. Sedangkan landasan operasionalnya meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 - 2044;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 14);
 - 14) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Lembaga lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 35);

1.3. Maksud dan tujuan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun dimaksud untuk menyediakan acuan bagi dinas dan instansi terkait serta masyarakat sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah sebagai *roadmap* dalam mencapai tujuan pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 - 2021 dari aspek penanggulangan bencana. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja OPD yang disusun setiap tahun sebagai bentuk operasioanalisis strategi-strategi untuk mencapai visi organisasi yang akan dipaparkan dalam Rencana Stategis ini.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan.
- 2) Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Intansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD II, APBD I dan sumber pembiayaan APBN , BUMN, maupun masyarakat.
- 3) Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada masa lima tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 4) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memahami, menyesuaikan, dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.


Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, Visi dan Misi Bupati terpilih yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan dokumen induk arah dan kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan (2016 - 2021), juga disinkronkan dengan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jambi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021, dengan demikian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupaya memadukan dan menselaraskan rencana pembangunan Penanggulangan Bencana Nasional, provinsi, dengan pertimbangan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun skema hubungan Renstra OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar 1.

Gambar 1. Skema Hubungan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Keterangan :

- > : Garis Komando
- - - - -> : Garis Koordinasi

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB pendahuluan adalah merupakan penjelasan latar belakang rencana strategis BPBD , landasan hukum yang dijadikan dasar BPBD, serta penjelasan maksud dan tujuan dan hubungan Renstra BPBD dengan Dokumen perencanaan lainnya.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Merupakan gambaran umum tentang tugas pokok dan fungsi serta struktur BPBD serta sumberdaya yang dimiliki, kinerja pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD serta Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, serta isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk lima tahun kedepan

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Penjelasan tentang Visi dan Misi BPBD, penjelasan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD, serta strategi dan kebijakan BPBD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan.

BAB VII PENUTUP.

Pada bab penutup merupakan kesimpulan atas uraian pada bab-bab sebelumnya.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur BPBD

2.1.1. Tugas

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 14 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain. Yang mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
- b. menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- c. Menyusun, menetapkan, dan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- d. Menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penangulangan bencana di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati Tanjung Jabung Timur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran belanja daerah ;
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

2.1.2. Fungsi

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana, dan tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai fungsi adalah:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2.1.3. Struktur

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 14 tahun 2013, terdiri dari: kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 14 tahun 2013 adalah sebagai berikut ;


- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - (1) . Sub. Bagian Umum
 - (2) . Sub. Bagian Kepegawaian ;
 - (3) . sub. Bagian Keuangan
- c. Bidang Program terdiri dari ;
 - (1) . Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - (2) . Sub. Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari ;
 - (1) . Sub. Bidang Pencegahan ;
 - (2) . Sub. Bidang Kesiapsiagaan.
- e. Bidang Kedaruratan dan logistik terdiri dari ;
 - (1) . Sub. Bidang Kedaruratan;
 - (2) . Sub. Bidang Logistik.
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari ;
 - (1) . Sub. Bidang Rehabilitasi ;
 - (2) . Sub. Bidang rekonstruksi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- h. Kelompok Jabatan fungsional.

Unsur Pelaksana BPBD yang mempunyai tugas menjalankan tugas Kepala BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang

meliputi; pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi dipimpin oleh Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi; Pengkoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Struktur Organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 14 tahun 2013 adalah sebagai berikut ;

**STRUKTUR ORGANISASI
UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



2.2. Sumber Daya OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Menurut analisa jabatan, idealnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 26 Pegawai Negeri Sipil, 7 Pegawai PHTT dan 27 Team Reaksi Cepat untuk kegiatan pelaksana tugas di BPBD, namun Jumlah pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah kondisi sekarang baru terisi 15 orang pada jabatan eselon II/b, eselon III dan Eselon IV yang terdiri dari:

- a) Kepala Pelaksana
- b) Sekretaris pelaksana
- c) Kepala Bidang Perencanaan
- d) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- e) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
- f) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- g) Kasubbag Keuangan
- h) Kasubbag Kepegawaian
- i) Kasubbag Umum
- j) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Program
- k) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- l) Kepala Sub Bidang Pencegahan
- m) Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan
- n) Kepala Sub Bidang Kedaruratan, dan
- o) Kepala Sub Bidang Logistik
- p) Kepala Sub Bidang Rehabilitasi
- q) Kepala Sub Bidang Rekontruksi
- r) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) : *belum terisi* ;
- s) Kelompok Jabatan Fungsional : *belum terisi.*

Rincian jenjang pendidikan pegawai BPBD yang tersedia adalah sebagai berikut:

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PNS	PHTT	TRC
1.	Master (S2)	1 orang	-	-
2.	Sarjana (S1)	18 orang	2 orang	2 orang
3.	D-3	-	-	1 orang
4.	SMA	7 orang	3 orang	23 orang
5.	SMP	-	1 orang	1 orang
6.	SD	-	1 orang	-
J U M L A H		26 orang	7 orang	27 rang

2.2.2 Sarana dan prasarana

Saat ini BPBD sudah menempatkan Kantor Baru yang merupakan Bantuan dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayaan Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2015, dan baru di gunakan pada awal Tahun 2016, dengan luas bangunan + 300 M², saat ini bangunan gedung Kantor BPBD belum mendapatkan hibah dari Dirjen Administrasi Kewilayaan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel. 2.1
SARANA PRASARANA KANTOR

No	Jenis Brg/ Nama Brg	Jlh Barang	Satuan
1	Mobil Inova	1	Unit
2	Mobil Hilux	2	Unit
3	Mobil Rescue	1	Unit
4	Motor KLX	6	Unit
5	Motor Yamaha	1	Unit
6	Ginset 1,2 Kw	3	Unit
7	Mesin Perahu Karet Kapasitas 25 Org	2	Unit
8	Speedboat Polyethylene	1	Unit
9	Perahu Lipat 4,28 M	1	Unit
10	Perahu Karet Kapasitas 8 Org	1	Unit
11	Perahu Evakuasi	2	Unit
12	Mesin Pompa Karhutla (ringan)	3	Unit
13	Flexible Tank 1500 Galon (5.677 Ltr)	1	Unit
14	Mesin Pompa Apung	2	Unit
15	Komputer	4	Unit
16	Note Book	10	Unit
17	UPS	2	Unit
18	Printer	17	Unit
19	Scaner	1	Unit
20	Mesin Foto Copy	1	Unit
21	Mesin Absensi	1	Unit
22	Velbet/Tempat Tidur	35	Buah
23	Mesin Pemetong Rumput	1	Unit
24	Chainsaw	1	Unit
25	Rak Buku	1	Buah
26	Almari	5	Buah
27	Filling Kabinet	2	Buah
28	lemari Arsip	2	Buah
29	Brankas	1	Buah
30	Filling Kabinet	3	Buah
31	Kulkas	1	Unit
32	AC	13	Unit
33	Kursi Kerja Sekretaris/Kabid	5	Buah
34	Kursi Tamu	1	Set
35	Kursi Kepala Badan	1	Buah
36	Kursi Kerja Pelaksana	5	Buah
37	Pengadaan Sofa	2	Set
38	Kursi Kerja	21	Buah
39	Kursi Rapat Kerja	4	Buah
40	Kursi Kerja Pejabat 1/2 Biro	3	Buah
41	GPS	2	Buah
42	Mega Phone	2	Buah
43	Drone	1	Unit
44	Radio Handy Talky	5	Unit
45	Radio SSB	3	Unit

No	Jenis Brg/ Nama Brg	Jlh Barang	Satuan
46	RIG	5	Unit
47	Anten SSB	1	Buah
48	Gorden Ruang Pimpinan	1	Set
49	Gorden	2	Set
50	Meja Direktur	1	Buah
51	Meja 1 Biro	5	Buah
52	Meja Rapat	1	Buah
53	Meja Kerja 1/2 Biro	17	Buah
54	Pompa Air Jet Pump	1	Unit
55	Tabung Pemadam Kebakaran	3	Buah
56	Tiang Bendera	1	Buah
57	WTP	1	Buah
58	Tangga	1	Buah
59	Hardis External	2	Buah
60	TV	2	Unit
61	Parabola	1	Unit
62	Proyektor	1	Unit
63	Tiang Focus	1	Buah
64	CCTV	1	Unit
65	Senter	5	Buah
66	Solar Cell	5	Unit

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kab. Tanjung Jabung Timur

Pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam hal ini yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bisa dilihat dari tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode sebelumnya.

Untuk target SPM disini mendasar pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 68 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dimana jenis pelayanan dasarnya tentang "Penanggulangan Bencana Kebakaran".

Dimana SPM ini untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya yang telah diverifikasi oleh Pemerintah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Secara lebih jelasnya penentuan isu-isu strategis pada BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui percermatan lingkungan strategis adalah sebagai berikut :

A. Kekuatan/Strength

1. Tersedianya Peraturan Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan tentang penanggulangan bencana.
2. Pengalaman Pejabat yang bekerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pengalaman kerja rata-rata 10 tahun dan berasal dari beberapa dinas/instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Tersedianya teknologi informasi (internet) untuk mengakses data tentang peristiwa bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana yang dapat dipergunakan, sehingga setiap saat sehingga perkembangan dunia luar dapat diketahui secara dini.
4. Adanya dukungan unsur pimpinan daerah dalam upaya penanggulangan bencana.

B. Kelemahan/Weakness

1. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan program-program penanggulangan bencana, dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur baru terbentuk berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2013 pada bulan Desember 2013.
2. Belum dimanfaatkannya system informasi manajemen pembangunan dibidang penanggulangan bencana, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Belum tersedianya peralatan dasar yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.

4. Belum terpenuhinya personil/pegawai untuk mengisi formasi jabatan pada BPBD sesuai dengan kebutuhan serta aspek penunjang lainnya.

C. Peluang / Opportunities

1. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana
2. Adanya dukungan Pemerintah Pusat.
3. Adanya respons dan dukungan masyarakat atas terbentuknya BPBD.
4. Adanya asas desentralisasi (otonomi daerah) dimana pendelegasian wewenang pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana kepada daerah lebih besar, sehingga intervensi untuk pengaturan atau arahan dan sasaran pembangunan tidak banyak lagi diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya sekedar saling koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

D. Tantangan / Treaths

1. Tuntutan masyarakat (*stakeholders*) untuk terlibat dalam penyusunan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana menuntut hasil pelaksanaan tugas semakin berkualitas dan transparan.
2. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah dalam membuat konsep dan menyusun strategi pembangunan khususnya dibidang penanggulangan bencana.
3. Masih lemahnya kepedulian Dinas/Instansi serta lembaga-lembaga di daerah tentang arti penting dan keberadaan lembaga penanggulangan bencana yang dapat mempengaruhi rendahnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjung Timur.
4. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan.

Berdasarkan pemerhatian lingkungan strategis tersebut diatas maka dapat disimpulkan :

1. Tantangan

Semakin disadari dampak dari kejadian bencana serta belum optimalnya penanganan kejadian bencana dari tahun ke tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat penanggulangan bencana menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membentuk Badan Penanggulangan Bencana yang diharapkan menjadi OPD sentral dalam upaya penanggulangan bencana.

Selain belum optimalnya penanganan kejadian bencana, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depan memiliki kompleksitas permasalahan yang meningkat akibat pembangunan, oleh sebab itu upaya penanggulangan bencana juga harus ditingkatkan dengan upaya pendekatan yang strategis.

Meskipun ada beberapa rencana kerja tahun 2011-2013 yang sudah terlaksana. Secara umum pelaksanaan penanggulangan bencana 2011-2013 bisa dikatakan masih jauh dari harapan. Masalah di tahun 2011- 2013 masih berkebutakan pada hal-hal terkait penyusunan kelembagaan. Pada Awal Tahun 2014 barulah Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terbentuk dengan melakukan pengisian pada jabatan eselon II dan III, dengan segala keterbatasan yang ada untuk bekerja secara maksimal dalam upaya penanggulangan bencana. Ada beberapa harapan dari upaya penanggulangan bencana di kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depan.

- 1) *Pengurangan resiko bencana menjadi salah satu acuan penting perencanaan pembangunan.*
- 2) *Ada upaya yang terintegrasi dalam pra, saat, dan pasca bencana antara pemerintah, masyarakat dan swasta.*
- 3) *Merubah pendekatan responsive menjadi perubahan preventif untuk mengurangi korban, dan kerugian akibat bencana.*

2. Peluang

Peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan Bencana Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih terbuka sangat lebar, banyaknya kejadian bencana sedikit banyak membuat Penanggulangan Bencana menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive kepada pendekatan preventif yang membuat penanggulangan bencana bisa diupayakan/ direncanakan, tidak *gobyakan* setelah terjadi bencana baru bertindak, karena hal demikianlah penanggulangan bencana berjalan komprehensif, simultan, dan handal karena banyak aspek yang bersinggungan langsung dengan bencana.

Dampak dari perubahan paradigma tersebut membuat penanggulangan bencana direncanakan secara baik dari tahap Pra Bencana, Pada saat Terjadi Bencana, dan Pasca Bencana. Dalam Tahap Pra Bencana, berupa Program dan

kegiatan-kegiatan yang bersifat *mitigasi* dan pengurangan resiko bencana, mengingat bencana tidak dapat kita hindarkan. Pada saat Terjadi Bencana, Penanggulangan Bencana harus memiliki kapasitas dan sistem yang sudah handal. Kegiatan-kegiatan pada saat Terjadi Bencana berupa kegiatan yang bersifat respon kedaruratan untuk penyelamatan korban, harta benda, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Setelah semua teratasi, dimulailah tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan penghidupan dan kehidupan masyarakat. Hal tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan terencana. Peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan program penanggulangan bencana yang handal adalah:

- a. Program pencegahan dini bersifat lintas OPD dimana semua OPD diharapkan bisa melaksanakan program tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Program tanggap darurat meliputi kedaruratan dan manajemen logistik;
- c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi berupa fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik sekaligus dalam upaya melakukan mitigasi bencana.

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan OPD yang baru terbentuk pada akhir tahun 2013 dan telah dilakukan pengisian personil dalam jabatan struktural pada awal tahun 2014, dan dalam menjalankan fungsi penanggulangan bencana dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memulai tugas penanggulangan bencana bukan saja dari 0 (nol) tetapi beranjak dari - (minus). Berbagai macam kejadian dan dampak bencana sebelum lahirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus menjadi pemikiran bagi BPBD untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya pemulihannya, terutama dampak bencana kebakaran lahan dan hutan. Sebagai OPD baru dengan tugas yang demikian berat harus berani membuat suatu terobosan yang menuntut suatu kecermatan dan kehati-hatian baik dari *aspek kebijakan penanggulangan bencana, aspek kelembagaan, maupun aspek ketugasan*. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:

a. Pada aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:

1. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif.
2. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan.
3. Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.

b. Dalam aspek Kelembagaan

1. Belum lengkapnya unsur kelembagaan yaitu unsur pengarah.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah relatif baru berdiri, sehingga masih banyak belajar untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara ideal.
3. Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, TRC, dll
4. Masih adanya program kebencanaan di OPD lain (overlapping) dan tidak sinkron.
5. Fungsi Penanggulangan Bencana yang berpindah dari SATLAK PB kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur.

c. Dalam aspek Ketugasan:

1. Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkecualian.
2. Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiap-siagaan dan respon tanggap darurat yang mumpuni.
3. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak penggunaan biaya dan personil yang besar.
4. Masih minimnya relawan siaga bencana.
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
6. Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana¹, personil.
7. Laporan kejadian bencana yang masih belum mutakhir , sehingga menyulitkan proses tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

3.2. Telaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 - 2026 yang hendak dicapai adalah “**MERAKYAT**” (**Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**)” Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Untuk mencapai visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan;
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari;
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis

Dalam upaya mendukung pencapaian visi pembangunan Tanjung Jabung Timur tahun 2021 maka BPBD Tanjung Jabung Timur harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahapan *prabencana*, *tanggap darurat* maupun *pascabencana*.

Tahapan Prabencana yaitu meliputi; dalam situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. *Tahapan Tanggap Darurat* yaitu meliputi ; pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, penentuan status keadaan darurat bencana, serta penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Tahapan *Pascabencana* yaitu meliputi ; rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga pencapaian visi pembangunan Tanjung Jabung Timur dapat dicapai sesuai dengan harapan.

3.3. Telaah Renstra KL dan Sasaran Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana, baik di Pusat maupun di Daerah merupakan wujud fungsi protektif pemerintah dalam menangkap berbagai permasalahan yang timbul terkait bencana. Dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Ruang lingkup penanggulangan bencana tidak saja pada saat terjadi bencana, namun mulai dari proses deteksi, pencegahan dini hingga pasca bencana.

Disadari bahwa kita hidup dan tinggal di daerah rawan bencana. Sudah seharusnya kita harus tangguh menghadapi semua ancaman bencana. Tangguh merupakan kesadaran yang terinternalisasi dalam sebuah komunitas, sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2019 – 2024 yaitu :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional ;
2. Membangun Sistem Penanganan Darurat Bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistic dan peralatan penanggulangan bencana;

5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan salah satu agenda pembangunan nasional yaitu **mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic**. Sejalan dengan agenda tersebut, peran penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai penjabaran atas Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka **tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan adalah :**

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistic dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Setelah suatu bencana alam terjadi, pemerintah daerah perlu mengambil manfaat dari kesadaran masyarakat yang sedang terfokus pada bagaimana agar bahaya alam tidak menyebabkan bencana lagi. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan RTRW yang ada dengan menambahkan aspek ketahanan bencana dalam rencana tata ruang itu. Informasi tentang bahaya alam (dan juga bahaya karena hasil perbuatan manusia) perlu dipetakan. Pemetaan bahaya ini dilakukan untuk kawasan yang sudah terbangun dan yang dicadangkan untuk dibangun di kemudian hari.

Diwilayah yang sudah terbangun, peta bahaya perlu dibuat untuk menunjukkan wilayah yang struktur bangunan dan prasarananya perlu diperkuat agar tahan terhadap bencana. Diwilayah yang direncanakan untuk pembangunan baru, kemungkinan adanya bahaya harus menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi permukiman, perdagangan, pendidikan dan lain-lainnya. Tsunami dan gempa bumi adalah bencana alam yang sangat mencekam setelah kejadian tsunami di Aceh tahun 2004 dan gempa bumi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Namun, bahaya-bahaya lain seperti badai, banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan lain-lain juga harus dipertimbangkan dalam penilaian bahaya dan dalam menentukan aspek mitigasi dalam RTRW.

Unsur penting dari pengurangan resiko selain penentuan zonasi adalah penerapan standar konstruksi dan penegakan peraturan terkait. Jika informasi mitigasi dan bahaya telah tersedia dan masyarakat telah dilatih untuk melaksanakan rekonstruksi secara aman, penting untuk memastikan bahwa standar-standar tata ruang dan tata bangunan diterapkan. Ini membutuhkan kemampuan aparat pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tata ruang yang ada dan untuk mengawasi konstruksi dilapangan agar sesuai dengan rencana tata ruang itu. Pemetaan bahaya untuk membuat keputusan lokasi yang

aman adalah sesuatu yang penting dan masyarakat yang akan menghuni kawasan itu harus didengar pendapatnya.

Insentif untuk pengurangan resiko perlu diberikan oleh pemerintah. Mitigasi bencana memerlukan pembiayaan dimuka, sedang manfaatnya baru datang kemudian secara tidak pasti. Maka insentif yang tepat waktu untuk investasi mitigasi merupakan kunci. Insentif itu dapat berupa subsidi langsung untuk mengganti biaya tambahan yang dikeluarkan penduduk untuk tindakan mitigasi atau pengurangan pajak terkait dengan investasi mitigasi. Insentif-insentif seperti itu akan dapat mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam melakukan mitigasi bencana. Dengan upaya-upaya itu maka penataan ruang akan memberikan kontribusi besar dalam pengurangan resiko bencana dinegara yang berpotensi banyak bencana ini.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi.

Dalam penanganan bencana, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah menetapkan Zonasi untuk

kawasan rawan bencana alam, dimana ada terdapat 4 (empat) kawasan bencana alam yang yaitu:

1. Kawasan rawan bencana banjir;
2. Kawasan rawan bencana kebakaran;
3. Kawasan rawan bencana gelombang pasang; dan
4. Kawasan rawan bencana puting beliung.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

3.5. Isu strategis

Isu-isu strategis penanggulangan bencana:

1. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke preventif, dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat di dalam perencanaan. Penanggulangan bencana lebih bertitik berat pada upaya-upaya pengurangan resiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi.
2. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis, dan komperhensif, dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab dan kewajiban semua pihak. Tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah / Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi, sehingga upaya penanggulangan bencana tidak dilakukan secara parsial dan terpotong-potong. Oleh sebab hal tersebut sangat mendesak untuk diterbitkan payung hukum penanggulangan bencana di kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Perlunya system penanggulangan bencana yang handal. Upaya Penanggulangan bencana harus didukung dengan system yang mampu mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap darurat bencana, sampai tahap rehabilitasi dan rekontruksi bencana.
4. Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana berdampak besar di lintas sektor dan semua bidang, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga, pihak, dan elemen yang berkait dengan upaya penanggulangan bencana perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.
5. Terakhir dan terpenting, Penanggulangan bencana hendaknya dijadikan sebuah dasar dalam pembangunan kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bila melihat rencana pembangunan ke depan, bahwa pusat-pusat pembangunan berada di daerah yang berpotensi terjadi bencana. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap ancaman bencana. Jangan sampai pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan meningkatkan kerentanan akan bencana yang pada akhirnya ketika terjadi bencana terjadi kemunduran pembangunan.

4.1. Tujuan Jangka Menengah BPBD.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Visi dan Misi dan rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa depan.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah *mewujudkan ketangguhan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menghadapi bencana. Tangguh, dimaknai sebagai kemampuan kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mampu melenting dari keterpurukan akibat bencana ke arah pembangunan yang lebih baik.* Tujuan tersebut bermuara kepada upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku saat bencana, serta peningkatan kapasitas dalam rangka menciptakan sistem penanggulangan bencana yang handal.

4.2. Sasaran Jangka Menengah BPBD

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran dari tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan yaitu *"Terwujudnya Peningkatan Responsifitas dalam Menangani Bencana"*. Dengan pelayanan penanganan atau penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang efektif dan bereaksi cepat dan tepat tiba di lokasi kejadian untuk pengurangan resiko bencana dengan tanggap dan tangguh yang dimulai saat menerima informasi dari warga atau penduduk sampai tiba ditempat kejadian bencana yang langsung melakukan penanganan bencana.

Tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana yaitu *"Tanggap"* berarti peka atau paling tidak mengenal gejala - gejala atau potensi bencana yang akan terjadi diwilayahnya. *"Tangguh"* berarti memiliki ketahanan

(resilience) dalam menghadapi resiko bencana yaitu dengan melakukan antisipasi dan persiapan seoptimal mungkin ketika bencana terjadi.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta indikator untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan disajikan dalam table IV.1 dibawah ini:

Di dalam Renstra terdapat rumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019-2024.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai kemudian dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi adalah langkah berisikan program - program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya perumusan strategis untuk pencapaian indikator sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut :

Lampiran : Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Nomor :
 Tanggal : Juli 2021
 Perihal : Penyampaian Rancangan Awal Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 s/d 2026

STRATEGI DAN KEBIJAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021 S/D 2026

Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
 Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam tatanan kehidupan yang Nyaman dan Harmonis

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Peningkatan sarana prasarana kantor dan kapasitas aparatur	Pemenuhan kebutuhan dalam melaksanakan pekerjaan guna mendukung Tugas pokok dan fungsinya	Pemenuhan kebutuhan dalam melaksanakan pekerjaan guna mendukung Tugas pokok dan fungsinya	Pemenuhan kebutuhan dalam melaksanakan pekerjaan guna mendukung Tugas pokok dan fungsinya	Pemenuhan kebutuhan dalam melaksanakan pekerjaan guna mendukung Tugas pokok dan fungsinya	Pemenuhan kebutuhan dalam melaksanakan pekerjaan guna mendukung Tugas pokok dan fungsinya	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Pelaporan BPBD	Pemenuhan kebutuhan dalam melaksanakan pekerjaan guna mendukung Tugas pokok dan fungsinya	Pemenuhan kebutuhan dalam melaksanakan pekerjaan guna mendukung Tugas pokok dan fungsinya	Pemenuhan kebutuhan dalam melaksanakan pekerjaan guna mendukung Tugas pokok dan fungsinya	Pemenuhan kebutuhan dalam melaksanakan pekerjaan guna mendukung Tugas pokok dan fungsinya	Pemenuhan kebutuhan dalam melaksanakan pekerjaan guna mendukung Tugas pokok dan fungsinya	
Meningkatkan rasa aman bagi semua lapisan masyarakat	1 Meningkatkan pencegahan dini, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana 2 Meningkatkan penanganan kejadian bencana dan pemenuhan kebutuhan korban bencana	1 Pembentukan Desa Tangguh Bencana 1 Meningkatkan potensi, kualitas dan peran serta	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana	Program Penanggulangan Bencana

					Penyiapan Struktur dan mekanisme komando tanggap darurat	Penyiapan Struktur dan mekanisme komando tanggap darurat	Penyiapan Struktur dan mekanisme komando tanggap darurat	Penyiapan Struktur dan mekanisme komando tanggap darurat	Penyiapan Struktur dan mekanisme komando tanggap darurat	Penyiapan Struktur dan mekanisme komando tanggap darurat	Program Penanggulangan Bencana
				2 Meningkatkan koordinasi multi pihak dalam penanganan bencana	Penyiapan Struktur dan mekanisme komando tanggap darurat	Penyiapan Struktur dan mekanisme komando tanggap darurat	Penyiapan Struktur dan mekanisme komando tanggap darurat	Penyiapan Struktur dan mekanisme komando tanggap darurat	Penyiapan Struktur dan mekanisme komando tanggap darurat	Penyiapan Struktur dan mekanisme komando tanggap darurat	Program Penanggulangan Bencana
		3 Meningkatkan dan kembalinya fungsi sarana prasarana masyarakat serta fasilitas umum pasca bencana	1 Tersedianya dana bantuan untuk masyarakat korban bencana		Menyediakan bantuan untuk masyarakat korban bencana	Menyediakan bantuan untuk masyarakat korban bencana	Menyediakan bantuan untuk masyarakat korban bencana	Menyediakan bantuan untuk masyarakat korban bencana	Menyediakan bantuan untuk masyarakat korban bencana	Menyediakan bantuan untuk masyarakat korban bencana	Program Penanggulangan Bencana

Setelah menentukan strategi sebagaimana tersebut diatas maka langkah berikutnya adalah menentukan kebijakan yang merupakan penjabaran dari strategi sebagai cara mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dipilih dan ditetapkan organisasi untuk dipadukan pedoman, pegangan dan atau petunjuk di dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan, agar tercapai kelancaran, keterpaduan secara strategis dalam upaya mencapai sasaran, tujuan serta visi, misi.

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana menetapkan program - programnya sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2021 - 2026 yaitu :

1. Program Utama (Teknis) ;

Program ini dimaksudkan untuk mendukung tugas utama dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2. Program Pendukung (Generik)

Program ini digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan masing - masing Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi termasuk, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.

Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimaksud adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.3.3 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan

1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

1.4.5 Fasilitas Kunjungan Tamu

1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Keindahan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gendung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

2.1.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Perjenis Bencana)

2.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

2.2.1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

2.2.2 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

2.2.3 Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota

2.2.4 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

2.2.5 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

2.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

2.3.1 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

2.3.2 Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

2.3.3 Penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

2.3.4 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit

2.4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

2.4.1 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Penetapan indikator kinerja tersebut di dasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impacts) serta proses (process).

Jadi indikator kinerja adalah alat ukur spesifik, kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan (input), proses (process), keluaran (out put), hasil (out comes), manfaat (benefit), dan dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan.

Selain itu indikator tersebut bisa digunakan sebagai evaluasi baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) atau

tahap setelah kegiatan selesai (ex-post). Akan tetapi khusus untuk indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai, sedang untuk indikator outcomes, benefit dan impacts, mungkin baru diperoleh setelah beberapa waktu kegiatan berlalu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib mendukung RPJMD dan Program 5 (lima) tahun Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bentuk dukungan tersebut tercermin dari kontribusi dalam setiap Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berupa :

1. Hasil penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dan terciptanya Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang aman dan nyaman ;

2. Hasil pengembangan budaya sadar bencana dalam masyarakat ;
3. Hasil pelaksanaan tugas lain dari Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 - 2026 dan RKPD menjadi tanggungjawab semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan keberhasilan tersebut ditentukan pula oleh keberhasilan pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing - masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Guna mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan selalu didukung dengan Alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia.

Di dalam merumuskan alokasi anggaran dan atau pendanaan mendasar pada :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu ;
2. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif ;
3. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan tanggung jawab Perangkat Daerah.

Pagu anggaran indikatif merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang telah di tetapkan sesuai ketentuan peraturan dan perundang - undangan.

Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah.

Memperkirakan akan kebutuhan dana untuk tahun - tahun berikutnya dibutuhkan suatu perhitungan yang matang guna memastikan sistensi dan kesinambungan kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan.

Perencanaan yang bersifat indikatif adalah data dan informasi baik tentang sumberdaya yang dibutuhkan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, juga merupakan indikasi yang hendak dicapai, sehingga bersifat fleksibel / tidak kaku.

Secara rinci perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran di bawah ini ;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	
			1 05 03 01 01	Peringatan Pasca-bencana	Tersedianya Biaya untuk penilaian kerusakan, kerusakan bencana dan	1 Tahun	1 Tahun	45.480.250,00	56.544.250,00	58.240.500,00	1 Tahun	64.210.151,25	1 Tahun	61.152.525,00	67.420.600,00	67.420.600,00	67.420.600,00	67.420.600,00	333.048.276,25			
			1 05 03 01 02	Pelayanan Penyelamatan dan	Presentase hiporan kejadian yang			771.421.000,00	793.248.000,48	795.997.250,00		839.250.000,00		864.495.500,00	909.411.900,00	909.411.900,00	909.411.900,00	4.973.823.650,48				
			1 05 03 01 03	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah hari dinurati bencana	60 Hari			666.318.000,48	666.318.000,48	60 Hari	668.000.000,00	60 Hari	701.000.000,00	751.109.400,00	751.109.400,00	751.109.400,00	3.502.345.400,48				
			1 05 03 01 04	Pencarian, Pembongkaran dan Evakuasi Korban	Jumlah kegiatan pertolongan dan			721.928.000,00	39.045.000,00	40.997.250,00	8 Kegiatan	45.000.000,00	8 Kegiatan	45.000.000,00	49.612.500,00	49.612.500,00	49.612.500,00	943.832.750,00				
			1 05 03 01 05	Pelayanan Logistik Penyelamatan dan	Jumlah kegiatan pertolongan dan	1 Tahun	1 Tahun	49.493.000,00	47.985.000,00	47.000.000,00	1 Tahun	49.350.000,00	1 Tahun	49.350.000,00	51.817.500,00	54.500.000,00	54.500.000,00	300.045.500,00				
			1 05 03 01 06	Respon Cepat Bencana Non Alam	Tersedianya Biaya untuk Bencana Non Alam/Matahari, Pasangit	1 Tahun	1 Tahun		40.000.000,00	40.000.000,00	1 Tahun	40.000.000,00	1 Tahun	43.000.000,00	54.300.000,00	54.300.000,00	54.300.000,00	227.600.000,00				
			1 05 03 02	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan	Jumlah Premi Asuransi & Biaya Mekanik TRC			91.280.000,00	94.580.000,00	96.500.000,00		99.000.000,00		103.950.000,00	109.147.500,00	109.147.500,00	109.147.500,00	594.457.500,00				
			1 05 03 02	Peningkatan Kemampuan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Premi Asuransi & Biaya Mekanik TRC	12 Bulan	12 Bulan	91.280.000,00	94.580.000,00	96.500.000,00	12 Bulan	99.000.000,00	12 Bulan	103.950.000,00	109.147.500,00	109.147.500,00	109.147.500,00	594.457.500,00				
								5.544.126.164,00	5.637.835.807,00	5.775.180.808,00		6.009.885.228,00		6.300.076.618,00	6.566.181.207,00	6.566.181.207,00	6.566.181.207,00	35.833.285.832,00				

JUMLAH

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil WaliKabupaten Tanjung Jabung Timur pada akhir periode masa jabatannya yaitu pada tahun 2024 khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kemajuan dan kesejahteraan sebagaimana telah diangkat sebagai tema kunci pada Visi yang ditetapkan.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program (outcome) pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Dan penetapan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 .

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai wujud dari keberhasilan penyelenggaraan suatu atau urusan diperlukan adanya indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja dimaksud secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dan indikator kinerja tersebut merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun guna mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel VII

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	
1	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	74,00	75,00	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	86,00 %	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	68,19	70,00	72,00	74,00	76,00	79,00	80,00	80,00 %	
3	Laporan Keuangan Sesuai SAP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4	Persentase Desa Tangguh Bencana	26,09%	27,96%	30,11%	32,26%	34,41%	36,56%	38,71%	38,71%	
5	Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti tepat waktu (sesuai SOP)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
6	Persentase Masyarakat korban yang diberikan bantuan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Jumlah Desa Tangguh Bencana

Jumlah Patroli ke wilayah Daerah Rawan Bencana

Jumlah hari masa tanggap darurat bencana

Prosentase Masyarakat korban yang diberikan bantuan

Rencana Strategis OPD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stake holders) dalam menciptakan Good Government sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategis nantinya akan menjadi pedoman Rencana Kerja (Renja) OPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis OPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. Naskah rancangan Renstra OPD ini selanjutnya disampaikan kepala OPD kepada Bappeda untuk di verifikasi.

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman dan arahan bagi OPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016 - 2021. Renstra OPD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, komitmen serta dukungan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

Muara Sabak, Juli 2021.

KEPALA PELAKSANA BPBD



JAKAR, S.Sos
NIP. 19680612 198810 1 001